

ABSTRAK

Dasar hukum peran serta masyarakat di atur dalam bab XI Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 96 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/tertulis dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana peran serta masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan daerah tentang wisata halal. *Kedua*, Bagaimana akibat hukum bila dalam pembentukan peraturan daerah dibidang pariwisata tidak melibatkan peran serta masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara yuridis Normatif / sosio legal. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana peran serta masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam proses pembentukan peraturan daerah yang mana dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. *Kedua*, belum ada aturan mengenai sanksi yang terkait dengan ketidak ikut sertanya peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah/ Peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah daerah belum memaksimalkan penggunaan jasa pihak ke 3 dalam proses pembentukan peraturan daerah dalam penyusunan naskah akademik dan/atau raperda.

Kata Kunci: Wisata Halal, Sustainable Tourism, Peran serta Masyarakat.

ABSTRACT

The legal basis for community participation is regulated in chapter XI of Law Number 12 of 2011 article 96 which states that the community has the right to provide input orally/in writing in the formation of laws and regulations. The problems studied in this research are: First, how is participation the people of Bangkalan Regency in planning, compiling and discussing local regulations on halal tourism. Second, what are the legal consequences if the formation of regional regulations in the field of tourism does not involve the participation of the community. The methodology used in this research is empirical juridical research with a normative/socio legal approach. The results obtained in this study are: First, how is the participation of the people of Bangkalan Regency in the process of forming regional regulations which are considered not fully in accordance with the provisions of Law Number 12 of 2011. Second, there are no rules regarding sanctions related to non-participation community participation in the process of forming local regulations/legislation. This is because the local government has not maximized the use of third party services in the process of forming local regulations in the preparation of academic papers and/or regional regulations.

Keywords: Halal Tourism, Sustainable Tourism, Community Participation.